



PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE SIAC DI INDONESIA TERKAIT SENGKETA PENGGUNAAN BAHASA DALAM KONTRAK

Christine Elisabeth

Meraih Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Tarumanagara (2020)
(E-mail: christinehuanq@gmail.com)

Abstract

In the process of organizing an international business contract, the parties involved have the freedom to discuss the essence of said contract, which will then be agreed together. English, as the language known as lingua franca, is often used in conducting an international business contract. Not only language used in the contract, choice of law and choice of forum are also important elements to be included in an international business contract as an anticipative move to face the conflicts that might or might not happen in the future. Arbitration is business people's popular choice nowadays as the forum to settle their conflicts, because it is thought to be more effective and efficient compared to the conventional solution (litigation). The parties who already agreed to the arbitration clause included in the contract should then follow the procedures. Nonetheless, reality—more often than not—doesn't fulfill the expectation, just like what happened in the case between Blutether Limited v. PT. MNC Skyvision Tbk. How could such a thing happen? Writer did an extensive research on this case using the normative law research method. Results show that rules regarding the usage of foreign language along with the absence of good faith and fairness in conducting the international business contract played a vital role in the failure of achieving justice in that case. Some changes need to be made regarding those points to support international business contracts with foreign parties.

Keywords: Arbitration, Language, International Business Contract, Private Law.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran globalisasi mengakibatkan batas antar negara kian samar¹⁾, bahkan seolah-olah terhapus sepenuhnya. Hal itu menyebabkan transaksi bisnis antar pelaku bisnis di satu negara dengan negara lainnya pun semakin mudah untuk dilakukan. Transaksi bisnis tersebut dilakukan melalui perundingan dan dituangkan ke dalam suatu kontrak bisnis internasional yang kemudian disepakati dan ditandatangani tiap-tiap pihak.²⁾ Kontrak tersebut mengikat tiap-tiap pihak untuk menjalankan hak dan kewajibannya.

Ditandatanganinya suatu perjanjian mengandung makna bahwa para pihak mengikatkan diri secara sukarela dan sadar untuk melaksanakan isi daripada perjanjian yang telah disepakati bersama. Pernyataan sukarela menegaskan bahwa suatu perjanjian

¹⁾ Ngadino, "Peranan Hukum dalam Globalisasi Ekonomi," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 1, Nomor 1 (Januari-April 2014): 59.

²⁾ Erman Rajagukguk, "Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 1 (2005): 15.

tidak mungkin dapat dibuat tanpa kehendak para pihak yang terlibat.³⁾ Dalam mengadakan suatu perjanjian, inilah yang dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak, yang menyimpulkan bahwa tiap-tiap orang mempunyai kebebasan untuk mengadakan perjanjian mengenai segala hal yang dikehendakinya dengan tetap patuh pada syarat kausa yang halal.⁴⁾

Tiap perjanjian berlaku mengikat layaknya undang-undang bagi tiap-tiap pihak yang membuat serta menyepakatinya bersama. Itulah yang kemudian dikenal sebagai asas *pacta sunt servanda*, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) Indonesia secara spesifik pada Pasal 1338 ayat (1). Mengingat perikatan yang lahir dari perjanjian ini dibuat dengan sengaja dan sadar, maka segala hal yang sudah disetujui dan disepakati tiap-tiap pihak wajib dan selayaknya dijalankan sebagaimana dikehendaki dalam tiap isi perjanjian tersebut.⁵⁾

Dalam perancangan kontrak bisnis internasional, perlu dirundingkan secara tegas dan rinci hukum yang hendak dipilih dalam pelaksanaan kontrak tersebut. Hal yang demikian biasa dikenal dengan istilah *choice of law*, yakni kebebasan untuk menentukan sendiri hukum yang hendak dipergunakan oleh para pihak. United Nations Commission on International Trade Law (“UNCITRAL”) menganjurkan agar tiap-tiap pelaku bisnis internasional memasukkan klausul pilihan hukum dalam kontrak demi memastikan adanya kepastian hukum pada saat penyelesaian sengketa di kemudian hari.⁶⁾

Choice of law sama sekali berbeda dengan *choice of forum*, yang memungkinkan tiap-tiap pihak untuk bebas memilih badan peradilan atau forum mana yang hendak digunakan ketika timbul sengketa antara tiap-tiap pihak yang menandatangani kontrak tersebut.⁷⁾ Memilih suatu hukum nasional negara tertentu tidak serta-merta mengakibatkan badan litigasi negara tersebut secara otomatis memiliki otoritas atau wewenang untuk mengadili sengketa yang timbul dari kontrak tersebut.⁸⁾ Kedua jenis pilihan tersebut umumnya dituangkan pada suatu klausul yang berjudul *Settlement of*

³⁾ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 2-3.

⁴⁾ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan: Buku Kesatu* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), 12.

⁵⁾ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, 59.

⁶⁾ Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2007), 139.

⁷⁾ Munir Fuady, “Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase,” *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 21, (Oktober-November 2002).

⁸⁾ Huala Adolf (2), *Hukum Perdagangan Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 214.

Disputes, yang merupakan upaya preventif bila-bila terjadi perselisihan di kemudian hari.

Dewasa ini, forum penyelesaian sengketa yang populer dalam ranah transaksi bisnis internasional tak lain adalah forum arbitrase. Forum arbitrase dinilai memiliki kelebihan-kelebihan yang membuatnya lebih diminati dibandingkan dengan forum pengadilan. Salah satu di antaranya adalah proses arbitrase yang dinilai memakan waktu yang jauh lebih singkat serta memiliki efisiensi yang tinggi, sehingga kepastian hukum dapat dicapai dengan lebih cepat.

Walau demikian, forum arbitrase sendiri pun memiliki kelemahan-kelemahan tertentu. Apabila ada pihak yang menolak menjalankan putusan arbitrase, maka perlu adanya perintah dari pengadilan untuk kemudian dapat dilakukannya eksekusi atas putusan arbitrase tersebut. Problema pun muncul karena pada realitanya, pengakuan dan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing tidaklah mudah untuk didapat. Faktanya celah ini tak jarang dimanfaatkan oleh oknum tertentu, yang tentu tidak adil bagi pihak yang telah dimenangkan dalam sidang arbitrase. Oleh sebab itulah itikad baik dari para pihak sangatlah esensial agar arbitrase dapat berjalan lancar seperti semestinya. Permasalahan yang demikianlah dapat ditemukan dalam kasus antara *Blutether Limited* (“*Blutether*”), suatu perusahaan asal Bermuda, melawan *PT. MNC Skyvision Tbk.* (“*MNC*”) dari Indonesia yang akan dijabarkan pada sub bagian berikutnya.

B. Permasalahan

Dengan berpatokan pada latar belakang serta judul yang sudah dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah yang dipilih untuk penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan Arbitrase SIAC di Indonesia terkait sengketa penggunaan bahasa dalam kontrak antara *Blutether* melawan *MNC*?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan sifatnya yaitu penelitian preskriptif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang bersifat autoritatif seperti perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan

hakim.⁹⁾ Selain itu digunakan pula bahan hukum sekunder seperti semua publikasi tentang hukum selain dokumen resmi (buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan) guna menunjang penelitian ini. Terlepas daripada itu, digunakan pula bahan non-hukum sebagai pelengkap, berupa literatur non-hukum dan juga wawancara.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipilih adalah studi kepustakaan (*library research*) serta penelusuran melalui internet terhadap bahan hukum primer, sekunder dan non-hukum. Selain itu diadakan juga wawancara kepada narasumber yang relevan guna menunjang penelitian ini. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik analisis bahan hukum secara deduktif digunakan dalam penelitian ini, yakni menggunakan bahan-bahan yang ada untuk mencapai suatu kesimpulan yang bersifat khusus melalui penguraian dan penginterpretasian hal-hal yang bersifat umum.¹⁰⁾

II. PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi Blutether melawan MNC¹¹⁾

Pada tanggal 22 Agustus 2014, MNC menghubungi Blutether melalui surat elektronik (*e-mail*) untuk mengadakan suatu perjanjian jual-beli terkait modul untuk diintegrasikan dalam dekoder Indovision yang baru dan yang sudah ada yang telah diperbaharui. Seluruh korespondensi antara MNC dan Blutether menggunakan bahasa Inggris, mengingat Blutether adalah badan hukum asing. Setelah melalui tahapan diskusi dan negosiasi, ditandatangani perjanjian jual-beli dengan nama “*Sale and Purchase Agreement By and Between Blutether Limited and PT. MNC Skyvision Tbk. For Purchase and Sale of Blutether Modules for Integration Into New and Retrofitted Existing Indovision Set Top Boxes*” (“SPA”) tertanggal 23 September 2014.

Mengingat SPA dibuat dan disepakati dalam bahasa Inggris, MNC kemudian meminta untuk dibuatkan terjemahan dari SPA ke dalam bahasa Indonesia setahun setelah SPA berjalan melalui surat tertanggal 18 September 2015, yang disanggupi oleh

⁹⁾ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmand, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 181.

¹⁰⁾ Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 40.

¹¹⁾ Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 530/PDT/2017/PT.DKI.

Blutether sehingga dibuatlah terjemahan resmi tersumpah dari SPA itu pada tanggal 23 September 2015. Melihat hal tersebut, seharusnya sudah tidak ada lagi permasalahan mengenai bahasa yang digunakan dalam perjanjian.

Seiring berjalannya waktu, ternyata terjadi perselisihan antara Blutether dan MNC selama pelaksanaan SPA. Sehingga kemudian, sesuai dengan Pasal 15 SPA yang berbunyi: *Any dispute arising out of or in connection with this agreement, including any question regarding its existence, validity or termination shall be governed by the law of Singapore and referred to and finally resolved by arbitration in Singapore in accordance with the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre (“SIAC Rules”) for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this clause*. Blutether mengajukan permohonan arbitrase ke SIAC tertanggal 11 Desember 2015. Permohonan arbitrase tersebut terdaftar dengan nomor perkara 247/2015 dan telah diberitahukan kepada MNC melalui *Notice of Arbitration*. Pada intinya Blutether menuntut ganti kerugian atas pelanggaran kewajiban-kewajiban MNC dari SPA yang sudah mereka sepakati.

Alih-alih mengikuti prosedur arbitrase seperti yang sudah disepakati dalam SPA, kejanggalan terjadi. PT. Global Mediacom Tbk. (“Global Media”), yang bukanlah termasuk pihak dalam SPA, mengajukan gugatan perdata melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menggugat Blutether dan MNC pada tanggal 28 Januari 2016. Tak disangka-sangka, gugatan tersebut pun dikabulkan dan di putuslah melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor 49/PDT.G/2016/PN.Jkt Brt. Amar putusan dijatuhkan secara verstek tertanggal 26 April 2016, yang berbunyi:¹²

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil dengan patut dan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menghukum Tergugat tidak menjalankan “*Sale and Purchase Agreement By and Between Blutether Limited and PT. MNC Skyvision Tbk. For Purchase and Sale of Blutether Modules for Integration Into New and Retrofitted Existing Indovision Set Top Boxes*” antara Tergugat dan Turut Tergugat karena bertentangan

¹²) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 49/PDT.G/2016/PN.Jkt Brt.



dengan Pasal 31 UU Nomor 24 Tahun 2009 (“UU Bahasa”) yang berlaku di negara Republik Indonesia;

4. Menyatakan “*Sale and Purchase Agreement By and Between Blutether Limited and PT. MNC Skyvision Tbk. For Purchase and Sale of Blutether Modules for Integration Into New and Retrofitted Existing Indovision Set Top Boxes*” antara Tergugat dan Turut Tergugat batal, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat agar setiap membuat perjanjian bisnis di Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara hingga kini ditaksir sebesar Rp 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu Rupiah).

Alih-alih mengikuti sidang arbitrase, malah muncul Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang demikian padahal pemeriksaan di SIAC masih berlangsung. Hal ini patut dipertanyakan. Bukan hanya *legal standing* dari Global Media yang mengajukan gugatan tersebut, tapi juga Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang sesungguhnya tidak mempunyai otoritas untuk mengadili perkara terkait SPA antara Blutether dan MNC yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Merasa kalau dirinya telah dicurangi, maka Blutether pun melakukan upaya hukum berupa banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 7 September 2017. Putusan atas gugatan banding pun dijatuhkan melalui Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Nomor 530/PDT/2017/PT.DKI, yang nyatanya hanya memperkuat putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebelumnya. Padahal tertanggal 10 Maret 2017, SIAC telah mengeluarkan putusan arbitrase yang menyatakan bahwa MNC harus membayar sejumlah US\$ 14.494.347 (empat belas juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh Dollar Amerika) belum terhitung bunga kepada Blutether.

B. SPA dan Asas-asas Kontrak Bisnis Internasional

Perjanjian, berdasarkan asas konsensualisme, lahir sejak dicapainya kata sepakat di antara tiap-tiap pihak. Dengan demikian, berdasarkan asas ini, perjanjian telah eksis, sah

serta mengikat jika telah tercapainya kata sepakat atas hal-hal pokok dalam perjanjian (unsur-unsur esensialnya sudah terpenuhi).¹³⁾ Sepakat sesungguhnya tak bisa dipungkiri berkaitan erat dengan “kehendak” dan “pernyataan kehendak”.¹⁴⁾ Sepakat dapat dilihat dari pernyataan kehendak yang tegas, atau bisa juga disimpulkan dari perbuatan atau sikap seseorang akan suatu perjanjian. Dalam hal SPA ini, jelas telah ada pernyataan kehendak melalui tanda tangan para pihak yang kemudian menyatakan bahwa mereka telah sepakat akan tiap-tiap isi dari SPA. Dengan menandatangani SPA, berarti tak ada alasan bahwa Bluetether maupun MNC tidak mengerti isi perjanjian tersebut.

Pada dasarnya setiap orang bebas melakukan perjanjian apa saja, sepanjang perjanjian itu tak menyalahi undang-undang, ketertiban umum dan juga kesusilaan.¹⁵⁾ Perjanjian mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuat dan menyepakati bersama perjanjian tersebut, sama halnya seperti Bluetether dan MNC yang sepakat menandatangani SPA. Asas ini dikenal dengan asas *pacta sunt servanda*. Bilamana di kemudian hari terjadi kelalaian yang dilakukan salah satu pihak dalam menjalankan kewajibannya tersebut, maka pihak lain yang mengalami kerugian memiliki hak untuk memaksakannya sesuai mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku.¹⁶⁾

Hal tersebut tentunya tidak akan terjadi apabila tiap-tiap pihak memiliki itikad baik dalam membuat serta melaksanakan perjanjian tersebut. Itulah mengapa asas itikad baik didapuk sebagai elemen paling vital dari suatu perjanjian. Suatu perjanjian sudah sewajibnya dan sepatutnya dijalankan dengan itikad baik.¹⁷⁾

Asas-asas ini berlaku bukan hanya di Indonesia, tapi juga dunia internasional. Asas itikad baik bahkan didapuk oleh UNIDROIT sebagai asas mutlak dalam perdagangan internasional.¹⁸⁾ Hal itu tercermin dalam Art. 1.7 (1) dari UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2016 (“UPICC”), yang mengatakan bahwa tiap pihak harus bertindak sesuai dengan itikad baik dan kejujuran dalam transaksi bisnis internasional.¹⁹⁾

¹³⁾ Salim H. S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 9.

¹⁴⁾ J. Satrio, “Sepakat dan Permasalahannya,” www.hukumonline.com, diakses pada 29 Mei 2020.

¹⁵⁾ Cut Memi, *Arbitrase Komersial Internasional: Penerapan Klausul dalam Putusan Pengadilan Negeri* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 27.

¹⁶⁾ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Loc.Cit.*, 59.

¹⁷⁾ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1338 ayat (3).

¹⁸⁾ Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Kontrak Internasional: The Law of International Contract* (Bandung: Refika Aditama, 2017), 119.

¹⁹⁾ UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2016, Art. 1.7 (1).

Itikad baik senyatanya harus sudah dianggap ada mulai dari saat negosiasi, pelaksanaan kontrak, hingga penyelesaian sengketa.²⁰⁾ Semangat yang senada juga dapat ditemukan dalam Art. 7 (1) dari United Nations for the International Sale of Goods 1980 (“CISG”), yang menyatakan bahwa:²¹⁾ *“In the interpretation of this Convention, regard is to be had to its international character and to the need to promote uniformity in its application and the observance of good faith in international trade.”* Bahkan Vollmar menyebut asas itikad baik sebagai suatu asas yang demikian vitalnya dalam Hukum Perjanjian.²²⁾ Dengan demikian semakin menunjukkan betapa pentingnya para pihak untuk menerapkan asas itikad baik dalam mengadakan suatu perjanjian. Perjanjian harus dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan, adalah yang dimaksud dengan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.²³⁾

Dilihat dalam sengketa antara Bluetether dan MNC, apakah sudah ada itikad baik yang dimiliki para pihak? Perselisihan muncul karena terjadinya gugatan untuk membatalkan SPA yang diajukan oleh Global Media, yang setelah ditelusuri merupakan perusahaan induk dari MNC. Global Media mengklaim bahwa SPA yang dibuat dalam bahasa Inggris merugikan dirinya dan MNC karena adanya kesalahan tafsir, dikarenakan pihak Global Media dan MNC tidak betul-betul mengerti isi dari SPA. Padahal faktanya, sejak awal korespondensi antara para pihak hingga penandatanganan, dilakukan dalam bahasa Inggris dan tidak ada masalah apapun.

Apabila MNC merasa dirinya kurang memahami poin-poin yang ada dalam SPA, seharusnya MNC bisa meminta untuk diadakannya penerjemah dan membuat terjemahan SPA. Namun pada faktanya, MNC baru meminta diadakannya terjemahan ke dalam bahasa Indonesia atas SPA setahun setelah perjanjian itu ditutup dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dapat dilihat bahwa hal ini tidak mencerminkan itikad baik yang seharusnya dimiliki oleh MNC.

Selaku perusahaan yang berdiri di Indonesia, dan tunduk kepada hukum nasional Indonesia, sudah seharusnya MNC dianggap mengetahui setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku (*presumptio iures de iure*). Gugatan diajukan atas dasar

²⁰⁾ Huala Adolf, *Op.Cit.*, 24.

²¹⁾ United Nations for the International Sale of Goods 1980 (CISG), Art. 7 (1).

²²⁾ H. F. A. Vollmar, “Inleiding tot de Studie van het Nederlands Burgelijk Recht,” dalam *Pengantar Studi Hukum Perdata II*, ed. I. S. Adiwimarta (Jakarta: Rajawali, 1984), 164.

²³⁾ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Binacipta, 1979), 64.

bahwa terjadi pelanggaran terhadap UU Bahasa, di mana poin yang dipermasalahkan adalah terkait penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian atau nota kesepahaman. Apabila MNC memiliki itikad baik dalam menjalin hubungan bisnis dengan Blutether, sudah sepatutnya MNC memberi tahu bahwa ada regulasi yang menyatakan seperti demikian untuk menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari. Sekali lagi, tindakan yang tidak mencerminkan itikad baik.

Kemudian bisa dilihat selanjutnya terkait dengan penyelesaian sengketa yang timbul dari SPA. Dijelaskan bahwa MNC gagal membayar sejumlah uang (ada tunggakan) yang kemudian menyebabkan Blutether untuk mengajukan gugatan arbitrase ke SIAC sesuai dengan perjanjian arbitrase yang terkandung dalam Pasal 15 SPA. Alih-alih mengikuti proses persidangan arbitrase di SIAC, sesuai dengan yang telah disepakati bersama dalam SPA, tiba-tiba Global Media malah melayangkan gugatan pembatalan SPA ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dari beberapa hal tersebut, bisa disimpulkan bahwa baik MNC maupun Global Media tidak menunjukkan itikad baik dalam perselisihan ini.

C. Keabsahan SPA

Bahasa merupakan sarana bagi setiap orang untuk saling berkomunikasi. Dengan menggunakan bahasa, seseorang dapat mengemukakan opini, argumentasi serta suaranya kepada lawan bicara. Oleh sebab itulah, bahasa memiliki peran yang kian signifikan dalam hubungan sosial.²⁴⁾

Bahasa pun demikian pentingnya apabila dilihat dari segi hukum, terutama perjanjian atau kontrak. Terlebih apabila disangkut-pautkan dengan transaksi bisnis internasional, maka bahasa ini bisa menjadi suatu hal yang pelik. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan pada Pasal 31 UU Bahasa yang mewajibkan perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga swasta atau WNI dituliskan berbahasa Indonesia.

Ketentuan inilah yang kemudian menjadi cukup kontroversial. Di mana ketentuan terkait penggunaan bahasa sering dijadikan dalil untuk membatalkan suatu perjanjian karena dinilai bertentangan dengan undang-undang. Contoh kasus yang cukup menggegerkan adalah kasus yang melibatkan Nine AM Ltd. melawan PT. Bangun Karya Pratama yang pada tahun 2012 silam. Siapa sangka ternyata hal serupa akan terjadi lagi pada kasus Blutether melawan MNC. Hal yang lebih membingungkan lagi adalah,

²⁴⁾ Huala Adolf (3), "Perjanjian Batal Karena Bahasa," *Kompas*, 26 Februari 2017.

bahwasanya SPA antara Blutether dan MNC bahkan sudah ada terjemahan resmi tersumpahnya ke dalam bahasa Indonesia.

Kendati demikian, mari telusuri lebih jauh terkait permasalahan bahasa ini. Syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer menyebutkan empat poin: sepakat, cakap, suatu hal tertentu (objek perjanjian) dan sebab yang halal. Apakah digunakannya bahasa Inggris dalam suatu perjanjian membuat perjanjian itu tidak sah? Konsepsi umum tentang sah atau tidaknya perjanjian bukanlah bergantung pada syarat formil seperti syarat bahasa.²⁵⁾ Pun sebab yang halal pada aturan tersebut mengacu pada esensi perjanjian yang dibuat, sehingga bukanlah mengacu pada persyaratan formil seperti penggunaan bahasa.²⁶⁾

Dalam transaksi bisnis (terlebih internasional), bahasa Inggris sudah didapuk sebagai *lingua franca*, yakni bahasa pergaulan atau pengantar di dunia. Bahasa Inggris telah diakui sebagai salah satu bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (“PBB”) dan ditetapkan oleh Association of Southeast Asian Nations (“ASEAN”) sebagai bahasa yang digunakan antara anggota ASEAN. Sehingga rasanya kurang tepat apabila suatu bahasa yang sudah dipandang sebagai *lingua franca*, berlaku umum, kemudian menjadi batal disebabkan syarat bahasa nasional tertentu.²⁷⁾ Bahkan pada faktanya, UU Bahasa sendiri tidak mengatur mengenai sanksi apabila Pasal 31 tersebut dilanggar. Sehingga dirasa lebih tepat jika persyaratan terkait bahasa ini dikatakan sebagai *soft-law*, yang sifatnya tidak memaksa.²⁸⁾

Hal lain yang perlu diteliti lebih disoroti adalah UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (“UU Jabatan Notaris”), yang pada Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Namun selanjutnya pada ayat (3) dari pasal yang sama, bahwa apabila dikehendaki oleh para pihak maka akta dapat dibuat dalam bahasa asing. Dari sini terlihat bahwa sesungguhnya permasalahan terkait bahasa adalah sesuatu yang sifatnya fleksibel, karena yang terpenting adalah adanya kesepakatan dari tiap-tiap pihak yang terlibat.

²⁵⁾ *Ibid.*

²⁶⁾ Ifada Qurrata A’yun Amalia, “Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian dalam Putusan Nomor 1572 K/PDT/2015 berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata,” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Volume 1, Nomor 1 (Agustus 2018): 68.

²⁷⁾ *Ibid.*

²⁸⁾ *Ibid.*

Perlu diketahui bahkan pada saat UU Bahasa pertama diundangkan, sekumpulan advokat yang diresahkan karena ketidakpastian hukum terkait isi dari UU tersebut meminta klarifikasi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai penggunaan bahasa dalam kontrak pada tanggal 26 November 2009. Menteri yang menjabat saat itu, Patrialis Akbar, kemudian memberikan responnya atas surat secara resmi tertanggal 28 Desember 2009.

Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH.UM.01.01-35 Tahun 2009 tentang Permohonan Klarifikasi atas Implikasi dan Pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2009 pada intinya menyatakan bahwa perjanjian privat komersial (*private commercial agreement*) yang dibuat dan ditandatangani dalam bahasa Inggris tanpa disertai versi bahasa Indonesia tidak melanggar persyaratan kewajiban seperti yang dijabarkan dalam UU Bahasa. Lebih lanjut dikatakan bahwa perjanjian yang demikian tetap sah atau tidak batal demi hukum atau tidak dapat dibatalkan. Bahkan beliau menyatakan lebih lanjut dalam suratnya tersebut, bahwa para pihak pada dasarnya bebas menyatakan bahasa apakah yang hendak digunakan dalam kontrak sebagai cerminan dari asas kebebasan berkontrak.

Apabila dikaji secara cermat dengan memperhatikan berbagai sisi, maka sesungguhnya SPA tidak bisa begitu saja dinyatakan batal demi hukum. Terlebih fakta bahwa SPA sudah dibuat terjemahan resmi tersumpahnya ke dalam bahasa Indonesia.

D. Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Hal selanjutnya yang patut ditelusuri lebih lanjut adalah kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam memutus perkara ini. Dalam SPA antara Bluetether dan MNC, jelas dikatakan bahwa *choice of law* dan *choice of forum* yang disepakati bersama ialah hukum Singapura dengan Arbitrase SIAC sebagai forum penyelesaian sengketa. Adanya *arbitration clause* menjadi dasar kewenangan bagi para arbiter untuk memeriksa serta memutus perkara.²⁹⁾ Ini sekaligus juga menghapus kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, sesuai pada Pasal 3 dari UU Nomor 30 Tahun 1999 (“UU AAPS”).

²⁹⁾ R. Setiawan (2), “Beberapa Catatan Hukum tentang Klausul Arbitrase,” *Makalah Kapita Selekt: Arbitrase dan Permasalahannya* (Mahkamah Agung Republik Indonesia): 50.

Pengadilan memiliki kewenangan yang didasarkan pada kekuasaan negara di bidang yudikatif, sedangkan arbitrase mendapatkan kegunaannya dari kesepakatan para pihak.³⁰⁾ Kewenangan arbitrase tersebut lahir karena adanya penerimaan, kepercayaan dan apresiasi para pihak terhadap arbitrase.³¹⁾ Oleh sebab persetujuan atau kesepakatan yang dituangkan para pihak dalam perjanjian yang mengandung klausul arbitrase, berlaku sepenuhnya.³²⁾

1. Persetujuan arbitrase menjadikan para pihak terikat secara mutlak;
2. Bilamana muncul sengketa dari perjanjian mereka, arbitrase memiliki kewenangan “mutlak” untuk menyelesaikan dan memutus sengketa;
3. Hapusnya kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili sengketa secara mutlak;
4. Klausul arbitrase hanya dapat dinyatakan gugur jika ditarik kembali secara tegas berdasarkan kesepakatan para pihak;
5. Penarikan secara diam-diam, terlebih penarikan secara sepihak, tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Pada Pasal 11 ayat (2) UU AAPS bahkan menegaskan lebih lanjut, bahwa Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak ikut campur tangan di dalam satu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan undang-undang. Dengan kata lain, pihak ketiga, pengadilan bahkan negara tidak bisa mencampuri jalannya persidangan arbitrase dari para pihak yang sudah terikat dalam perjanjian arbitrase.³³⁾

Dari ketentuan-ketentuan tersebut telah memperlihatkan bahwa UU AAPS menganut asas yang membatasi campur tangan pengadilan terhadap arbitrase (*limited court movement*), dan sekaligus merupakan dasar hukum yang memberikan kewenangan absolut kepada arbitrase untuk mengadili perkara-perkara yang mana telah diikat dengan perjanjian arbitrase.³⁴⁾ Terkait dengan sengketa antara Bluetether dan MNC, jelas bahwa Bluetether telah menghormati dan menaati perjanjian arbitrase yang terkandung dalam SPA

³⁰⁾ Cut Memi (2), “Penyelesaian Sengketa Kompetensi Absolut antara Arbitrase dan Pengadilan,” *Jurnal Yudisial*, Volume 10, Nomor 2 (Agustus 2017): 121.

³¹⁾ Cut Memi, *Op.Cit.*, 39.

³²⁾ M. Yahya Harahap, *Arbitrase* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 88.

³³⁾ Cut Memi, *Op.Cit.*, 40.

³⁴⁾ *Ibid.*, 54.

dan mengajukan permohonan sidang arbitrase ke SIAC pada 11 Desember 2015. Namun entah bagaimana, pada tanggal 28 Januari 2016 pihak Global Media malah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat padahal pemeriksaan di SIAC masih berlangsung. Sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak memeriksa perkara tersebut karena tak memiliki kompetensi.

III. PENUTUP

Setelah dilakukannya penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing (dalam hal ini SIAC), pada realitanya masih sangat sulit. Hal ini tidak terlepas dari kekurangan dalam kebijakan-kebijakan yang ada, serta minim bahkan ketiadaan itikad baik dalam menjalankan perjanjian. Padahal sesungguhnya itikad baik merupakan salah satu sendi paling penting dan esensial dalam hukum perjanjian.³⁵⁾

Demi tercapainya tujuan hukum (kepastian, kemanfaatan dan terutama keadilan), maka ada beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk diperbaiki. Sebaiknya ketentuan terkait penggunaan bahasa ini diterapkan sebagai *soft-law*, untuk menghindari kasus-kasus serupa dikemudian hari. Karena perlu diingat, dengan batal demi hukumnya suatu perjanjian, mengandung pengertian harus dikembalikan seperti semula.³⁶⁾ Pada realitanya hal tersebut tidak jarang dan malah seringkali diabaikan, sehingga pastilah ada pihak yang dirugikan, yang mana tidak mencerminkan keadilan sama sekali.

Oleh sebab itulah, Hakim sebagai pemangku tanggung jawab yang begitu besar dan seringkali disebut perpanjangan tangan Tuhan, diharapkan dapat bertindak secara cermat dalam menilai sengketa-sengketa seperti yang terjadi di antara Blutether dan MNC.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adolf, Huala. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Refika Aditama, 2007.

_____ (2). *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Anwar, Syarifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

³⁵⁾ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2001), 41.

³⁶⁾ Yulia Dewitasari dan Putu Tuni Cakabawa L., "Akibat Hukum terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian," *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya* (Januari 2015): 5.

- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan: Buku Kesatu*. Cetakan ke-4. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Harahap, M. Yahya. *Arbitrase*. Cetakan ke-3. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Memi, Cut. *Arbitrase Komersial Internasional: Penerapan Klausul dalam Putusan Pengadilan Negeri*. Cetakan ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Cetakan ke-5. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Putra, Ida Bagus Wyasa. *Hukum Kontrak Internasional: The Law of International Contract*. Cetakan ke-1. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 1979.
- Sidik, Salim H. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Cetakan ke-18. Jakarta: Intermasa, 2001.
- Vollmar, H. F. A. "Inleiding tot de Studie van het Nederlands Burgerlijk Recht". Dalam *Pengantar Studi Hukum Perdata II*, diedit oleh I. S. Adiwimarta. Jakarta: Rajawali, 1984.

Regulasi

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

_____. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

_____. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035).

_____. *Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5491).

_____. *Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 530/PDT/2017/PT.DKI.*

_____. *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 49/PDT.G/2016/PN. Jkt
Brt.*

Perserikatan Bangsa-Bangsa. *United Nations for the International Sale of Goods 1980
(CISG 1980).*

The International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT). *Principles of
International Commercial Contracts 2016.*

Jurnal

Amalia, Ifada Qurrata A'yun. "Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian dalam Putusan
Nomor 1572 K/PDT/2015 berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata".
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune. Volume 1, Nomor 1 (Agustus 2018).

Dewitasari, Yulia dan Putu Tuni Cakabawa L. "Akibat Hukum terhadap Para Pihak
dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian". *Jurnal Ilmu Hukum
Kertha Semaya*. (Januari 2015).

Fuady, Munir. "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase". *Jurnal Hukum Bisnis*.
Volume 21 (Oktober-November 2002).

Memi, Cut. "Penyelesaian Sengketa Kompetensi Absolut antara Arbitrase dan
Pengadilan". *Jurnal Yudisial*. Volume 10, Nomor 2 (Agustus 2017).

Ngadino. "Peranan Hukum dalam Globalisasi Ekonomi". *Jurnal Pembaharuan Hukum*.
Volume 1, Nomor 1 (Januari-April 2014).

Rajagukguk, Erman. "Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya Bagi
Pendidikan Hukum dan Pembangunan". *Jurnal Hukum*. Volume 1, Nomor 1
(2005).

Artikel

Adolf, Huala. "Perjanjian Batal Karena Bahasa". *Kompas*. 26 Februari 2017.

Satrio, J. "Sepakat dan Permasalahannya". *www.hukumonline.com*. Diakses tanggal 29
Mei 2020.



Setiawan, R. “Beberapa Catatan Hukum tentang Klausul Arbitrase”. *Makalah Kapita Selekta: Arbitrase dan Permasalahannya.*